



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 471/Pid.B/2019/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH
(Alm);

Tempat lahir : Ketapang;

Umur / tanggal lahir : 03 Februari 1970 / 49 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. P. Kesuma Jaya Rt. 004/010 Kelurahan
Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Telah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM – 200/KETAP/12/2019 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 471/Pid.B/2019/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC KB 4024 IB warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFU22HK082172, Nomor Mesin : JFU1E-20961645;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa, yang telah disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM – 200/KETAP/12/2019, dengan Dakwaan Tunggal, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di garasi rumah saksi SYAHRIZAL di Jl. Pangeran Kesuma Jaya, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 471/Pid.B/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) masuk kerumah saksi SYAHRIZAL melalui pintu pagar yang kebetulan terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam garasi rumah saksi SYAHRIZAL yang juga dalam keadaan terbuka dan didalam garas tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna putih dengan Nomor Polisi KB 4024 IB, setelah itu terdakwa membuka pintu samping didalam garasi tersebut dan langsung masuk kedalam rumah saksi SYAHRIZAL kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Vario warna Putih yang berada di atas meja disamping TV, setelah itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi SYAHRIZAL yang berada di dalam garasi dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SYAHRIZAL tersebut tidak ada izin terlebih dahulu dan akibat perbuatan terdakwa saksi SYAHRIZAL mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum, juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adanya sepeda motor milik saksi telah diambil orang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 10.45 WIB didalam garasi rumah saksi di Jl. Pangeran Kesuma Jaya, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC KB 4024 IB warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFU22HK082172, Nomor Mesin : JFU1E-20961645;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi tersebut tetapi setelah Anggota Kepolisian berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : 471/Pid.B/2019/PN Ktp.



barulah saksi tahu siapa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi tersebut yaitu Sdr. UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) (terdakwa);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut telah dicuri terdakwa yaitu pada saat saksi ingin menjemput anak saksi yang pulang sekolah dan pada saat saksi ke garasi rumah saksi dan saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat sepeda motor milik saksi hilang tersebut, pada saat itu saksi sedang berada didapur sedangkan suami saksi sedang pergi bekerja dan pada saat itu garasi rumah saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi telah tersebut hilang kemudian saksi bertanya kepada tetangga saksi apakah ada melihat sepeda motor milik saksi tersebut, setelah itu saksi menelpon suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin oleh saksi sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 2. SUNSIAH Alias SUN Binti LAKIMIN

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adanya sepeda motor milik saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN telah dicuri orang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 10.45 WIB didalam garasi rumah saksi di Jl. Pangeran Kesuma Jaya, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC KB 4024 IB warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFU22HK082172, Nomor Mesin : JFU1E-20961645;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN tersebut tetapi setelah Anggota Kepolisian berhasil

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : 471/Pid.B/2019/PN Ktp.



menangkap pelaku pencurian tersebut barulah saksi tahu siapa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN tersebut yaitu Sdr. UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) (terdakwa);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat sepeda motor milik saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN tersebut hilang, pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan saksi tahu sepeda motor milik saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN telah hilang karena diberitahu langsung oleh saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 3. RAHMAN HADI

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) (terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 di Pasar Rangge Sentap Kecamatan Delta PAwan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC KB 4024 IB warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFU22HK082172, Nomor Mesin : JFU1E-20961645, milik saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut, pada saat itu sepeda motor milik saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN sedang berada didalam garasi rumah saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN tersebut yaitu terdakwa menggunakan kunci motor yang terdakwa ambil diatas meja rumah saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kabur;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 471/Pid.B/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak ada izin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC KB 4024 IB warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFU22HK082172, Nomor Mesin : JFU1E-20961645, milik saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di garasi rumah saksi SYAHRIZAL di Jl. Pangeran Kesuma Jaya, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut yaitu berawal pada saat terdakwa UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) masuk kerumah saksi SYAHRIZAL melalui pintu pagar yang kebetulan terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam garasi rumah saksi SYAHRIZAL yang juga dalam keadaan terbuka dan didalam garas tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna putih dengan Nomor Polisi KB 4024 IB, setelah itu terdakwa membuka pintu samping didalam garasi tersebut dan langsung masuk kedalam rumah saksi SYAHRIZAL kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Vario warna Putih yang berada di atas meja disamping TV, setelah itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi SYAHRIZAL yang berada di dalam garasi dan membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa rencananya sepeda motor yang terdakwa curi tersebut akan terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : 471/Pid.B/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa setelah terdakwa mencuri sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengganti plat motor tersebut dengan plat kayu KB 522 XX;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi SYAHRIZAL / saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC KB 4024 IB warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFU22HK082172, Nomor Mesin : JFU1E-20961645;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, bertempat di garasi rumah saksi SYAHRIZAL di Jl. Pangeran Kesuma Jaya, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berawal pada saat terdakwa UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) masuk kerumah saksi SYAHRIZAL melalui pintu pagar yang kebetulan terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam garasi rumah saksi SYAHRIZAL yang juga dalam keadaan terbuka dan didalam garas tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna putih dengan Nomor Polisi KB 4024 IB, setelah itu terdakwa membuka pintu samping didalam garasi tersebut dan langsung masuk kedalam rumah saksi SYAHRIZAL kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Vario warna Putih yang berada di atas meja disamping TV, setelah itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi SYAHRIZAL yang berada di dalam garasi dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 471/Pid.B/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SYAHRIZAL tersebut tidak ada izin terlebih dahulu dan akibat perbuatan terdakwa saksi SYAHRIZAL mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya, sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm), Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 471/Pid.B/2019/PN Ktp.



subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaan si Pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” atau “dengan maksud” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, bertempat di garasi rumah saksi SYAHRIZAL di Jl. Pangeran Kesuma Jaya, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berawal pada saat terdakwa UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) masuk kerumah saksi SYAHRIZAL melalui pintu pagar yang kebetulan terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam garasi rumah saksi SYAHRIZAL yang juga dalam keadaan terbuka dan didalam garas tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna putih dengan Nomor Polisi KB 4024 IB, setelah itu terdakwa membuka pintu samping didalam garasi tersebut dan langsung masuk kedalam rumah saksi SYAHRIZAL kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Vario warna Putih

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : 471/Pid.B/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di atas meja disamping TV, setelah itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi SYAHRIZAL yang berada di dalam garasi dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi SYAHRIZAL tersebut tidak ada izin terlebih dahulu dan akibat perbuatan terdakwa saksi SYAHRIZAL mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dapat disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi aspek formil perbuatan pidana dalam unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dari Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga terdakwa UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 471/Pid.B/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana masing-masing dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa telah sesuai dengan aspek kesalahan yang dilakukan, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHAP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC KB 4024 IB warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFU22HK082172, Nomor Mesin : JFU1E-20961645;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti merupakan milik saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dikembalikan kepada saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa UTI IBNU IBAD Alias ONOK Bin UTI FABILAH (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC KB 4024 IB warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFU22HK082172, Nomor Mesin : JFU1E-20961645;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi HANISAH Alias HANI Binti SAJUDIN

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh kami Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ersin, S.H., M.H. dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 471/Pid.B/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ersin, S.H. M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sediyani

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor : 471/Pid.B/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)